



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim majelis, perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

XXX BINTI XXX SUPARTIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Mujiarti, S.H.**, Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "**UMI MUJIARTI dan Rekan**" yang beralamat kantor di Jalan H.M. Sarbini Nomor 128 B, Perum Griya Muslim Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1242/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

XXX BIN XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marwito, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pupus Nomor 8 Adikarso Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Marwito67@gmail.com, dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 756/X/2023

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 1 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023, dahulu sebagai **Pemohon**
Konvensi/Tergugat **Rekonvensi**, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA.Kbm tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i'y terhadap Termohon (**XXX binti XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat (XXX bin XXX)** untuk memberikan kepada **Penggugat (XXX binti XXX)** sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp3.500.000,00 setiap bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah terhutang selama 17 (tujuh belas) bulan x @ Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum 2 (2.1 dan 2.2 serta 2.3) secara tunai sesaat sebelum **Tergugat** ikrar menjatuhkan talaknya kepada **Penggugat** di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 2 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXX Bin XXX)** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);**

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 3 November 2023 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2023. Memori banding tersebut pada pokoknya:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding
- II. Mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Tentang permohonan cerai dari Terbanding/Pemohon, Pembanding/Termohon keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang sejak April 2022 sampai dengan Agustus 2023 = 17 (tujuh belas) bulan x @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah = Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di hadapan

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 3 dari 17 hlm



persidangan;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Nopember 2023 dan kontra memori tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 November 2023. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor **1562/Pdt.G/2023/PA.Kbm** tertanggal 17 Oktober 2023;
 3. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 November 2023 dengan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan Nota Dinas Nomor 4540/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 16 November 2023, tembusannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Oktober 2023 dan putusan Pengadilan Agama Kebumen dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 4 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai pihak Termohon dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "UMI MUJIARTI dan Rekan" yang beralamat kantor di Jalan H.M. Sarbini Nomor 128 B, Perum Griya Muslim Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1242/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Umi Mujiarti, S.H., memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada **Marwito, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pupus Nomor 8 Adikarso Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Marwito67@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 756/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023. Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Terbanding, yang telah melampirkan fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan Kartu Tanda

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 5 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku. Dengan demikian Marwito, S.H., memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili materi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat upaya perdamaian telah dilakukan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pula telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan berita acara sidang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Kebumen, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian Pemohon dan Termohon telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat banding dengan menambah beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagaimana dalam jawaban Termohon yang dimuat ulang di duduk perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Disamping itu

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 6 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi tentang mut'ah, nafkah selama masa 'iddah dan nafkah terhutang yang harus dibayar oleh *Tergugat Rekonsvensi* secara tunai sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak, dengan perincian sebagai berikut:

- Mut'ah** sebesar **Rp150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah** per bulan @ **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) x 3 (*tiga*) bulan = sebesar **Rp30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah);
- Nafkah terhutang** sejak bulan April 2022, sampai dengan Agustus 2023 = 17 (tujuh belas) bulan x @ Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = **Rp170.000.000,00** (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Tergugat Rekonsvensi, sebagai orang yang mampu secara ekonomi, Pemohon bekerja sebagai sebagai *third officer* di kapal tanker, kapal Korea, di PT Lautan Jaya Hasana, **memiliki gaji / penghasilan yang besar**. Permohonan dalam rekonsvensi ini juga sangat tidak sebanding dengan pengorbannan **Penggugat Rekonsvensi**. **Termohon** sangat *didzolimi* oleh **Pemohon**, Termohon sudah berkorban pindah ke Kebumen, menuruti permintaan suami, namun sekarang malah justru Pemohon mengajukan Permohonan Cerai dengan alasan tidak mencintai Termohon dan dengan alasan dijodohkan;

Menimbang, bahwa setelah replik dan duplik, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam konvensi telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4. dalam rekonsvensi TR.1 samapi dengan TR.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama kakak kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan:

- Dalam konvensi saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan dengan maksud untuk bercerai dengan Termohon, karena sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setahu saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi,

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 7 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh karena Termohon pernah menuduh selingkuh dengan perempuan lain, selain itu juga karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua. Saksi mengetahui, akhirnya sejak bulan April 2022 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saksi antar pulang ke rumah orang tua Termohon. Setahu saksi, setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah bahkan sekarang tidak ada lagi komunikasi diantara mereka layaknya keluarga yang harmonis. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

- Dalam rekonvensi saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi bekerja di Pelayaran, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji/penghasilan Tergugat setiap bulannya setahu saksi, selama bekerja di Pelayaran, Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Indonesia, di Malaysia selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, di Brunai Darussalam kurang lebih 6 (enam) bulan, dan di Jepang. Setahu saksi, selama bekerja di Pelayaran Tergugat Rekonvensi pernah mengambil cuti, biasanya dari kontrak pertama ke kontrak berikutnya ada hak cuti 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan. Saksi tidak tahu-menahu berapa banyak Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (isterinya). Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat kontrak kerja antara Tergugat Rekonvensi dengan Perusahaan tempat kerja Tergugat Rekonvensi, Saksi mengetahui sejak bulan April 2023 Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur;

Menimbang, bahwa saksi kedua ayah kakak kandung Pemohon pada pokoknya menerangkan:

- Dalam konvensi setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan, namun sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut diantara mereka. Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon,

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 8 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut. Seingat saksi, lebih dari 3 (tiga) kali saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain. Saksi mengetahui, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2022, sekarang Pemohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon), sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan diantar oleh kakak Pemohon. Setahu saksi setelah berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu lagi dengan Pemohon, bahkan sekarang sudah tidak ada komunikasi diantara mereka layaknya keluarga yang harmonis. Saksi telah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

- Dalam rekonvensi saksi mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi bekerja di Pelayaran, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji/penghasilan Tergugat setiap bulannya. Setahu saksi, selama bekerja di Pelayaran, Tergugat Rekonvensi pernah bekerja di Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam dan Jepang. Saksi tidak tahu-menahu berapa banyak Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi (isterinya). Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat surat kontrak antara Tergugat Rekonvensi dengan Perusahaan tempat kerja Tergugat Rekonvensi. Saksi mengetahui, sejak bulan April 2023 Tergugat Rekonvensi belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon dalam konvensi telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.8, dalam rekonvensi PR.1 sampai dengan PR.2 (di Salinan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis TR.1 dan TR.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama ibu kandung Termohon pada pokoknya menerangkan setahu saksi, pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai keturunan, akan tetapi sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah. Saksi mengetahui, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 9 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Selama ini (sebelum berpisah rumah), saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Setahu saksi, Pemohon dan Termohon karena Termohon mengetahui kalau di status instagram Pemohon ada foto seorang wanita yang bernama Parantya Inggar yang diduga sebagai wanita idaman lain (WIL) dari Pemohon. Saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, yang kemudian ibu kandung Pemohon mengajak saksi untuk besanan. Saksi mengetahui, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja sebagai PNS di Jakarta, kemudian pindah ke Kebumen untuk menuruti kemauan Pemohon sebagai suami, meskipun dengan pindah kerja di Kebumen menjadikan penghasilan / gaji Termohon lebih kecil jika dibandingkan dengan ketika bekerja di Jakarta. Saksi mengetahui, sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah saksi (orang tua Termohon), dan kepulangan Termohon dengan diantar oleh kakak perempuan Pemohon yang bernama Slamet Tri Puji Lestari. Setahu saksi, selama berpisah rumah itu Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menyusul atau menjemput Termohon. Setahu saksi, setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah bahkan sekarang tidak ada lagi komunikasi diantara mereka layaknya keluarga yang harmonis. Saksi telah berusaha merukunkan dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua kakak kandung Termohon pada pokoknya menerangkan saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon sering cerita kalau rumah tangganya sedang tidak harmonis. Setahu saksi, terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Pemohon diduga mempunyai WIL (wanita idaman lain). Saksi mengetahui, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2022, dan setelah berpisah rumah tidak ada lagi komunikasi antara

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 10 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan saksi-saksi Termohon tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan sering melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan saksi kedua melihat lebih dari 3 x, karena Termohon pernah menuduh selingkuh dengan perempuan lain, selain itu juga karena pernikahan mereka dijodohkan oleh orang tua. sejak bulan April 2022 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon saksi antar pulang ke rumah orang tuanya, setelah pisah rumah sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah bahkan sekarang tidak ada lagi komunikasi diantara mereka layaknya keluarga yang harmonis. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa begitu pula keterangan kedua saksi Termohon yang menerangkan bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Termohon mengetahui di status instagram Pemohon ada foto seorang wanita yang bernama Parantya Inggar yang diduga sebagai wanita idaman lain (WIL) dari Pemohon, pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, yang kemudian ibu kandung Pemohon mengajak saksi untuk besanan, sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Termohon pulang tinggal di rumah orang tua Termohon), selama berpisah rumah itu Pemohon tidak pernah datang ke rumah saksi untuk menyusul atau menjemput Termohon. Setelah pisah rumah sudah tidak pernah bersatu lagi dalam satu rumah bahkan sekarang tidak ada lagi komunikasi layaknya keluarga yang harmonis. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan mendamaikan namun tidak berhasil dan keluarga sudah

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 11 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya. Dengan demikian keterangan para saksi Termohon tersebut tidak dapat melumpuhkan keterangan saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa pendapat pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

yang artinya: "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan";

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang indikator rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (in casu, antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangganya benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pembanding dan tidak bersedia kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 12 dari 17 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi tersebut telah tepat dan benar serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat banding, namun tidak sependapat dengan jumlah nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau yang telah ditetapkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti yang ada Termohon/Penggugat Rekonvensi saat menjadi Pegawai Negeri Sipil/guru yang mengajar di SDN Serdang 07 Jakarta dengan gaji sejumlah Rp14.441.800,00 (empat belas juta empat ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah), kemudian setelah pindah ke Kebumen menjadi Rp6.376.284,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan empat rupiah) sesuai bukti gaji Pemohon/Tergugat Rekonvensi antara Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) - Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulannya. Sesuai bukti tanggal 1-09-2020 Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirim uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesuai bukti pada tanggal 26 Agustus 2021, 29 Oktober 2021, 1 Februari 2021, 1 Januari 2022, dan 31 Januari 2022 Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengirim uang kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan pantas kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap memberi kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai jumlah pemberian terakhir yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga untuk Nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp7.000.000,00 setiap bulan menjadi sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), Mut'ah berupa uang Rp7.000.000,00 x 12 bulan menjadi sejumlah Rp84.000.000,00 (delapan empat juta rupiah), dan Nafkah terhutang selama 17 (tujuh belas) bulan x @ Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menjadi sejumlah Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta rupiah) yang harus

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 13 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai sesaat sebelum Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali. Begitu pula uraian Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 17 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar dengan perbaikan besaran nominalnya dengan tambahan pertimbangan di atas, karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon (XXX BIN XXX) di putusan tingkat pertama tertulis nama Pemohon (XXX Bin XXX) telah diperbaiki dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

**Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 14 dari 17 hlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 1562/Pdt.G/2023/PA Kbm, tanggal 17 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'iy terhadap Termohon (**XXX binti XXX**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat (XXX bin XXX)** untuk memberikan kepada **Penggugat (XXX binti XXX)** sebagai berikut:

2.1. Nafkah 'iddah sejumlah **Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);**

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah **Rp84.000.000,00 (delapan empat juta rupiah);-**

2.3. Nafkah Terhutang sejumlah **Rp119.000.000,00 (seratus Sembilan belas juta rupiah);**

3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum 2 (2.1 dan 2.2 serta 2.3) secara tunai sesaat sebelum **Tergugat** Rekonvensi menjatuhkan Ikrar talaknya kepada **Penggugat** Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 15 dari 17 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (XXX BIN XXX)** untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah **Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);**
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil ula 1445 Hijriah, oleh Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg tanggal 16 November 2023, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari kamis tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil ula 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan Dr. Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Putusan ini disampaikan kepada Pengadilan Agama Kebumen melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua

Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 16 dari 17 hlm



Panitera Pengganti

Dr. Dra. Hj.Sri Ratnaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses = Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 341/Pdt.G/2023/PTA Smg.
Halaman 17 dari 17 hlm